

SURAT EDARAN
NOMOR: 1501/SE/DIR/RSMU/XII/2020
TENTANG
LIBUR HARI RAYA NATAL DAN AKHIR TAHUN 2020

Kepada :
Yth. Seluruh Karyawan/wati RS. Mata Undaan

Berkaitan dengan hari libur Natal dan Tahun Baru 2021, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Libur Hari Raya Natal Tahun 2020 tanggal 25-26 Desember 2020;
2. Pengganti Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2021;
3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap buka 24 Jam;
4. Jika rumah sakit membutuhkan tenaga karyawan dalam masa libur, maka setiap karyawan wajib memenuhi panggilan dari rumah sakit dan diberlakukan kompensasi dengan perhitungan sesuai kehadiran;
5. Setiap unit kerja wajib membuat jadwal dinas khusus selama masa libur, termasuk petugas yang *on call* jika ada panggilan dari rumah sakit; dan
6. Selama masa libur karyawan wajib mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diterapkan di rumah sakit.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 08 Desember 2020
Direktur, 



RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu., Sp. M.